



Delik Formil dalam Penggelapan Jabatan : Studi Perbandingan Putusan Pengadilan di Indonesia berdasarkan Pasal 374 KUHP

Matthew Tommy Ichsan¹, Freddy Harris²

¹Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Jakarta, Indonesia,
tommy_maxmillion2@student.esaunggul.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Jakarta, Indonesia, freddy.harris@esaunggul.ac.id

Corresponding Author: tommy_maxmillion2@student.esaunggul.ac.id

Abstract: This article examines the legal characterization of embezzlement in office as regulated under Article 374 of the Indonesian Penal Code (KUHP), emphasizing its nature as a formal offense. As a formal offense, the criminal liability is centered on the unlawful act itself—namely, the misappropriation of entrusted property—without requiring proof of actual financial loss or an intent to gain personal benefit. This research adopts a normative juridical approach through a literature review of statutory provisions, legal doctrines, and jurisprudence from three district courts in Indonesia. The findings indicate that Article 374 KUHP constitutes an aggravated form of embezzlement, specifically involving a breach of trust or position, punishable by up to five years of imprisonment. The offense is classified as formal, where the core element lies in the unauthorized control over someone else's property entrusted to the offender due to a work or fiduciary relationship. Consequently, even in the absence of material loss or when restitution has occurred, criminal liability may still be imposed if the legal elements of the offense are fulfilled. Supreme Court jurisprudence affirms this interpretation by upholding convictions in cases where defendants argued there was no financial harm. Understanding the formal nature of this offense is crucial to prevent misperceptions among law enforcement and the public regarding the relevance of financial loss in determining criminal responsibility.

Keyword: Criminal Law; Embezzlement in Office; Formal Offense; Jurisprudence.

Abstrak: Tulisan ini membahas karakteristik penggelapan dalam jabatan berdasarkan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai suatu delik formil. Delik ini menitikberatkan pada tindakan menyalahgunakan barang yang berada dalam penguasaan pelaku karena hubungan kerja atau kepercayaan, tanpa mensyaratkan adanya kerugian konkret maupun niat menguntungkan diri sendiri. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan teknik studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta yurisprudensi putusan pengadilan dari tiga wilayah hukum di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 374 KUHP merupakan delik formil dengan fokus pada perbuatan melawan hukum, yakni penguasaan atau pemilikan barang yang dipercayakan kepada pelaku. Konsekuensinya, meskipun tidak terdapat kerugian materiil atau pelaku telah mengembalikan barang yang digelapkan, pertanggungjawaban pidana tetap dapat dikenakan apabila unsur delik

telah terpenuhi. Yurisprudensi Mahkamah Agung menegaskan hal ini melalui sejumlah putusan yang menghukum pelaku meskipun tidak ada kerugian nyata. Pemahaman terhadap sifat formil delik ini penting untuk menghindari kekeliruan dalam penegakan hukum, khususnya dalam menilai alasan-alasan pembebasan dari tuntutan pidana.

Kata Kunci: Pidana; Penggelapan dalam Jabatan; Delik Formil; Yurisprudensi;

PENDAHULUAN

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan bentuk khusus dari delik penggelapan yang dilakukan oleh seseorang karena kedudukannya dalam suatu hubungan kerja atau kepercayaan. Perbuatan ini kerap terjadi di lingkungan bisnis dan kelembagaan, misalnya pegawai administrasi atau pengelola keuangan yang menyalahgunakan dana perusahaan. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran karena bukan hanya merugikan secara materiil, tetapi juga mencederai asas kepercayaan dalam hubungan profesional (Putra dkk., 2022).

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap harta benda yang menonjol dalam praktik hukum pidana Indonesia, khususnya dalam ranah hubungan kerja atau kepercayaan profesional. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai bentuk penggelapan yang diperberat (*qualified embezzlement*), yakni ketika pelaku menguasai barang milik orang lain karena posisinya dalam suatu jabatan atau karena hubungan kerja (Adlin & Hasibuan, 2024). Perbuatan ini jamak ditemukan dalam lingkungan korporasi, lembaga pendidikan, atau instansi pemerintah, dan kerap dilakukan oleh individu yang secara hukum memperoleh akses atas barang tersebut secara sah, tetapi kemudian menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadi atau dengan cara yang melanggar kepercayaan.

Masalah utama yang sering muncul dalam praktik ialah kekeliruan dalam memahami unsur-unsur pidana, terutama ketika pelaku berargumen bahwa tidak terdapat kerugian konkret atau bahwa dana telah dikembalikan. Dalam hal ini, masih berkembang persepsi di kalangan praktisi maupun masyarakat bahwa jika tidak terjadi kerugian aktual atau pelaku tidak memperoleh keuntungan pribadi, maka perbuatan tersebut tidak layak dipidana. Padahal, karakter dari penggelapan dalam jabatan justru menunjukkan bahwa unsur deliknya bersifat formil—yakni fokus pada perbuatan melawan hukum itu sendiri, bukan akibatnya (Moeljatno, 2002).

Secara doktrinal, setiap tindak pidana terdiri dari unsur objektif (*actus reus*) dan unsur subjektif (*mens rea*) (Adlin & Hasibuan, 2024). Unsur objektif dalam penggelapan jabatan terletak pada tindakan menyalahgunakan barang yang dipercayakan dalam kapasitas jabatan, sementara unsur subjektifnya berupa kesengajaan untuk menguasai barang tersebut secara tidak sah. Unsur ini tidak harus didasari oleh niat memperoleh keuntungan, tetapi cukup dengan membuktikan adanya kehendak melawan hukum untuk memperlakukan barang tersebut seolah milik pribadi (Hiariej, 2022).

Penjelasan lebih lanjut mengenai bentuk delik juga diberikan oleh Hiariej dan Lamintang, yang membedakan antara **delik formil** dan **delik materiil**. Pada delik formil seperti Pasal 374 KUHP, perbuatan pidana dianggap telah selesai pada saat pelaku melakukan tindakan yang dilarang, tanpa harus menunggu timbulnya akibat nyata seperti kerugian. Oleh karena itu, pengembalian barang, klaim membantu pihak lain, atau tidak adanya kerugian materiil tidak menghapus unsur pidana jika perbuatan melawan hukum telah dilakukan (Hiariej, 2022). Pelanggaran terhadap kepercayaan dalam konteks jabatan itulah yang menjadi esensi dari delik ini, dan telah dianggap cukup untuk menimbulkan kerugian secara hukum,

meskipun kerugian tersebut tidak selalu dapat diukur secara kuantitatif (Lamintang & Lamintang, 2022).

Dalam konteks ini, penting pula membedakan penggelapan dari tindak pidana pencurian. Penggelapan dilakukan terhadap barang yang awalnya berada dalam penguasaan pelaku secara sah, sedangkan pencurian menyangkut pengambilan barang yang sejak awal berada di luar penguasaannya (R. Soesilo, 1996). Pasal 374 KUHP memperberat penggelapan biasa (Pasal 372 KUHP) apabila pelaku menguasai barang tersebut karena jabatan, pekerjaan, atau karena menerima upah atas dasar kepercayaan (Effendi, 2016).

Adapun unsur-unsur penggelapan dalam jabatan meliputi: penguasaan barang secara melawan hukum, keberadaan hubungan kerja atau kepercayaan yang menyebabkan barang itu berada dalam kuasa pelaku, dan adanya kesengajaan dalam tindakan untuk memilikinya secara tidak sah (Tewal, 2018). Unsur niat memperoleh keuntungan pribadi tidak disebut secara eksplisit dalam rumusan pasal ini, sehingga tidak menjadi syarat pembuktian. Hal ini berbeda dari delik penipuan (Pasal 378 KUHP) yang secara tegas menyebut motif keuntungan sebagai elemen delik. Maka, dalam penggelapan, niat jahat pelaku cukup dibuktikan melalui sikap melawan hukum dalam menguasai barang.

Ketentuan sanksi yang lebih berat, yakni pidana penjara maksimal lima tahun, dibanding penggelapan biasa (empat tahun), mencerminkan pentingnya perlindungan terhadap kepercayaan publik dalam konteks profesional. Bahkan ketika pelaku telah mengembalikan barang atau dana yang digelapkan, hal tersebut tidak menghapus pertanggungjawaban pidana, meskipun dapat dipertimbangkan sebagai faktor peringangan dalam putusan hakim (Sutrisno dkk., 2024).

Namun demikian, dalam praktik peradilan, masih sering ditemukan kesalahpahaman dalam memaknai karakter delik penggelapan dalam jabatan. Salah satu persoalan krusial yang sering muncul ialah perdebatan tentang perlu tidaknya adanya akibat kerugian konkret atau motif mencari keuntungan pribadi sebagai prasyarat pemidanaan. Dalam konteks hukum pidana, pengembalian kerugian oleh pelaku memang dapat dipertimbangkan sebagai alasan meringankan, namun tidak menghapus unsur pidana jika perbuatan melawan hukum telah terbukti. Sebab, Pasal 374 KUHP tergolong dalam **delik formil**, yang menitikberatkan pada perbuatan menyalahgunakan barang milik orang lain yang berada dalam penguasaan pelaku karena hubungan jabatan atau kepercayaan, tanpa mensyaratkan terjadinya kerugian aktual (ten Voorde, 2017) (Donnelly-Lazarov, 2015).

Ilustrasi kasus memperjelas permasalahan ini. Dalam perkara Tan Toen Lik alias Leo (2017), seorang direktur operasional yang menyalahgunakan dana perusahaan sempat dinyatakan bebas oleh Pengadilan Negeri dengan alasan bahwa masalah tersebut tergolong persoalan internal perusahaan. Namun, Mahkamah Agung membantalkan putusan tersebut dan menyatakan bahwa unsur penggelapan dalam jabatan telah terpenuhi, meskipun terdakwa berdalih telah mengembalikan dana. Putusan Mahkamah Agung menegaskan bahwa tindak pidana dalam konteks Pasal 374 KUHP tidak ditentukan oleh akibat finansial semata, tetapi oleh perbuatan menyalahgunakan barang yang dipercayakan.

Hal serupa tampak dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 342/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt, yang melibatkan terdakwa Matthew T Ichsan atas tuduhan penggelapan dana service charge restoran. Kasus ini menimbulkan pertanyaan yuridis apakah pengembalian dana dan posisi terdakwa sebagai karyawan yang diberi otoritas dapat membebaskan dari unsur delik formil. Dalam perkara lainnya, Putusan PN Padang Sidempuan No. 537/Pid.B/2014 juga menjadi contoh penting. Terdakwa, pimpinan sebuah yayasan pendidikan, didakwa melanggar Pasal 374 karena menggunakan dana yayasan tidak sesuai ketentuan, meskipun tidak ada indikasi kerugian yang dihitung secara pasti. Kedua putusan ini menguatkan argumentasi bahwa pemidanaan terhadap penggelapan dalam jabatan bertumpu

pada perbuatan melawan hukum dalam kapasitas jabatan, bukan pada hasil kerugiannya (Natasasmita, 2011).

Masalah lain yang juga kerap muncul ialah klaim pelaku bahwa perbuatannya sah secara administratif karena didasarkan pada kewenangan jabatan (diskresi). Hal ini menimbulkan pertanyaan krusial dalam teori pertanggungjawaban pidana: apakah diskresi dapat menghapus unsur kesengajaan atau bahkan menghilangkan sifat melawan hukum? Dalam konteks penggelapan dalam jabatan, penting untuk membedakan antara pelaksanaan kewenangan secara sah dengan penyalahgunaan kepercayaan yang bersifat pribadi demi keuntungan tertentu.

Dengan demikian, terdapat kebutuhan mendesak untuk mengkaji kembali penerapan Pasal 374 KUHP dalam praktik, khususnya dalam hal pembuktian unsur delik dan pemaknaan terhadap posisi pelaku. Pendekatan ini juga penting agar tidak terjadi kekeliruan dalam proses penegakan hukum yang berpotensi melemahkan prinsip akuntabilitas dalam jabatan publik atau privat.

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang diangkat dalam penulisan jurnal ini ada 2 (dua) hal : (1) Bagaimana unsur-unsur tindak pidana penggelapan dalam jabatan menurut Pasal 374 KUHP, dan bagaimana karakteristik delik tersebut sebagai delik formil? dan (2) Bagaimana penerapan Pasal 374 KUHP dalam praktik peradilan di Indonesia, khususnya terkait pembuktian unsur pidana tanpa adanya kerugian nyata atau klaim pelaku atas kewenangan jabatan?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu pendekatan hukum yang tidak hanya menganalisis norma berdasarkan peraturan dan doktrin, tetapi juga menelaah penerapannya dalam praktik peradilan melalui data nyata, seperti putusan pengadilan (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007). Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan unsur-unsur hukum dalam tindak pidana penggelapan dalam jabatan menurut Pasal 374 KUHP, membandingkannya dengan penggelapan biasa (Pasal 372 KUHP), serta menganalisis karakteristiknya sebagai delik formil, di mana pemidanaan tidak mensyaratkan adanya kerugian materiil.

Data primer terdiri dari ketentuan KUHP dan yurisprudensi, khususnya Putusan Mahkamah Agung No. 1258 K/Pid/2017 (kasus Tan Toen Lik alias Leo) dan Putusan PN Jakarta Barat No. 342/Pid.B/2023, yang dianalisis untuk menilai konsistensi penerapan norma. Data sekunder diperoleh dari literatur hukum pidana. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan kepustakaan, termasuk penelusuran pada Direktori Putusan MA dan database jurnal hukum nasional. Seluruh data dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, meliputi interpretasi hukum, perbandingan norma, serta evaluasi praktik peradilan (Hs & Nurbani, 2023). Hasil analisis disusun untuk menjawab rumusan masalah dan memberikan rekomendasi penerapan Pasal 374 KUHP yang lebih tepat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Pasal 374 KUHP merupakan bentuk khusus dari tindak pidana penggelapan yang memiliki muatan pemberatan dibanding Pasal 372 KUHP. Perbedaan utama terletak pada latar belakang penguasaan barang oleh pelaku, yang dalam Pasal 374 didasarkan pada posisi jabatan, hubungan kerja, atau adanya kepercayaan tertentu yang sah. Oleh karena itu, Pasal 374 bersifat lex specialis terhadap Pasal 372 yang mengatur penggelapan secara umum.

Untuk dapat menjerat seseorang dengan pasal ini, jaksa penuntut umum perlu membuktikan sejumlah elemen pokok: pertama, adanya tindakan melawan hukum berupa penguasaan atas barang milik orang lain secara tidak sah—yakni ketika pelaku memperlakukan barang tersebut seolah-olah miliknya sendiri; kedua, barang tersebut berada dalam kekuasaan

pelaku karena kedudukan resmi atau peran tertentu yang membuat penyerahan barang terjadi secara sah, bukan karena hasil pencurian atau perampasan; ketiga, adanya unsur kesengajaan, yang menunjukkan bahwa pelaku sadar telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan dan tetap memilih untuk melakukannya. Unsur terakhir ini termasuk kategori unsur subjektif dalam hukum pidana (*mens rea*) (Thezar & Nurjannah, 2020).

Ciri khas yang membedakan penggelapan dalam jabatan dari penggelapan biasa adalah aspek hubungan jabatan yang mendasari penguasaan barang. Sebagai contoh, dalam konteks praktis, seorang kasir yang diberi wewenang untuk mengelola uang hasil penjualan dan kemudian menggunakan sebagian dana tersebut untuk kebutuhan pribadi tanpa izin, dapat dikenai Pasal 374. Dalam hal ini, uang itu berada di bawah penguasaannya bukan karena perbuatan melawan hukum dari awal, tetapi karena hubungan kerjanya yang sah. Namun, saat uang tersebut digunakan secara tidak sah, maka unsur perbuatan melawan hukum terpenuhi.

Adapun ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 374, yakni maksimal lima tahun penjara, mencerminkan bahwa perbuatan ini dikategorikan sebagai kejahatan serius. Hal ini tidak hanya karena potensi nilai kerugian yang cukup besar, tetapi juga karena tindakan tersebut dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap kepercayaan yang sangat mendasar dalam hubungan profesional dan jabatan. Oleh sebab itu, penggelapan dalam jabatan dipandang sebagai tindak pidana yang merusak integritas institusional dan patut dikenakan sanksi yang lebih berat (Donnelly-Lazarov, 2015).

Salah satu konsekuensi penting dari karakter formil Pasal 374 KUHP adalah bahwa tidak disyaratkan adanya kerugian yang nyata dan terukur sebagai prasyarat terpenuhinya unsur delik. Dengan kata lain, tindak pidana dinyatakan selesai pada saat seluruh unsur perbuatan telah terbukti, yakni penguasaan barang secara melawan hukum oleh seseorang yang secara sah memperoleh barang tersebut karena jabatannya, disertai unsur kesengajaan dalam menyalahgunanya. Oleh karena itu, keberadaan atau tidaknya kerugian materiil, serta apakah barang telah dikembalikan atau belum, tidak menjadi penentu ada tidaknya tindak pidana menurut ketentuan ini.

Dalam praktik peradilan, penuntut umum seringkali tetap mencantumkan nilai kerugian dalam dakwaan guna memberikan gambaran konteks dan memperjelas dimensi niat pelaku, tetapi secara normatif pembuktian tetap diarahkan pada perbuatan melawan hukum dan intensi pelaku, bukan pada nilai ekonomis barang yang digelapkan. Sekalipun seluruh kerugian telah diganti, selama unsur subjektif dan objektif terpenuhi, maka perbuatan tersebut tetap dapat dijatuhi pidana.

Pemahaman terhadap konstruksi formil ini sangat penting agar tidak terjadi kekeliruan dalam mengklasifikasikan suatu perbuatan sebagai persoalan perdata semata. Contohnya, dalam **Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 342/Pid.B/2023**, terdakwa diduga menyalahgunakan dana *service charge* yang berada dalam penguasaannya sebagai bagian dari tanggung jawab jabatannya. Seandainya terdakwa berargumen bahwa dana telah dikembalikan atau hanya digunakan sementara, argumen tersebut tidak menghapus elemen pidana menurut kerangka Pasal 374 KUHP. Dalam kasus serupa, pemulihan kerugian hanya dapat dipertimbangkan sebagai alasan meringankan dalam menjatuhkan hukuman, bukan sebagai dasar penghapusan tindak pidana.

Kasus **Tan Toen Lik alias Leo**, sebagaimana diputus dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1258 K/Pid/2017, mengukuhkan prinsip tersebut. Meskipun Leo menjabat sebagai Direktur Operasional dan pemegang saham di PT BTG, ia tetap dinyatakan bersalah karena menyalahgunakan dana perusahaan untuk kepentingan pribadinya, termasuk membayar tagihan kartu kredit. Pengadilan tingkat pertama membebaskannya dengan alasan bahwa dana perusahaan merupakan bagian dari kepemilikan bersama, namun Mahkamah Agung membatalkan putusan tersebut dengan menegaskan bahwa dana operasional adalah milik badan hukum (perseroan), bukan perorangan, sehingga menyalahgunanya tetap merupakan

pelanggaran hukum. Penguasaan dana itu tidak berarti hak mutlak, dan justru karena Leo bertindak atas nama jabatan, pelanggaran yang dilakukannya menjadi lebih serius secara hukum karena melibatkan pelanggaran amanah (*breach of trust*).

Putusan lain yang juga menguatkan prinsip delik formil ini adalah **Putusan MA No. 1243 K/Pid/2015**, di mana terdakwa dinyatakan bersalah melakukan penggelapan inventaris perusahaan, meskipun sebagian barang telah dikembalikan sebelum persidangan. Mahkamah Agung menilai bahwa esensi dari delik ini terletak pada perbuatan melawan hukumnya itu sendiri, dan bahwa kerugian material yang tidak signifikan atau pengembalian barang tidak meniadakan unsur delik yang telah terjadi.

Dari berbagai putusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pasal 374 KUHP memberikan perlindungan terhadap kepercayaan yang muncul dalam hubungan jabatan atau posisi fungsional tertentu. Sekali kepercayaan itu dilanggar melalui perbuatan penggelapan, maka intervensi hukum pidana menjadi sah dan tepat, tanpa perlu menunggu kerugian nyata atau pembuktian motif memperkaya diri. Pendekatan ini penting untuk menjaga integritas dan akuntabilitas dalam konteks profesional maupun kelembagaan (Kompasiana.com, 2025)

Perkara yang teregistrasi dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 342/Pid.B/2023 dapat dijadikan bahan telaah yuridis terhadap penerapan Pasal 374 KUHP di tingkat peradilan pertama. Kasus ini melibatkan terdakwa yang didakwa melakukan penggelapan terhadap dana *service charge* milik restoran Noble One, yang dikelola oleh perusahaan PT Triniti Maju Abadi. Berdasarkan informasi yang tersedia, terdakwa diduga tidak menyetorkan seluruh dana layanan yang seharusnya menjadi hak karyawan, melainkan menguasainya untuk kepentingan pribadi.

Meskipun naskah lengkap putusan belum sepenuhnya diperoleh pada saat penulisan ini, analisis normatif terhadap permasalahan hukumnya tetap relevan. Pertama, penting untuk menilai apakah majelis hakim dalam perkara ini telah menerapkan asas delik formil sesuai dengan karakter Pasal 374 KUHP. Jika terbukti bahwa terdakwa menyalahgunakan dana yang dipercayakan berdasarkan jabatan atau tanggung jawab tertentu, maka terpenuhinya unsur perbuatan seharusnya cukup untuk menjatuhkan vonis pidana, tanpa harus membuktikan kerugian konkret di pihak perusahaan.

Kedua, perkara ini menguji batasan melawan hukum dalam konteks jabatan. Terdakwa mungkin memberikan pembelaan bahwa dana tersebut digunakan untuk keperluan operasional restoran atau untuk kebutuhan internal lain yang bersifat fungsional. Namun demikian, secara yuridis, jika penggunaan dana dilakukan tanpa persetujuan yang sah dari pemilik hak atau tanpa dasar kewenangan tertulis yang jelas, maka perbuatan tersebut tetap tergolong melawan hukum. Dalam hal ini, argumen “penggunaan bukan untuk kepentingan pribadi” tidak serta-merta menghapus pertanggungjawaban pidana, apalagi jika penggunaan tersebut melanggar prosedur yang berlaku.

Dari sudut pandang penuntut umum, walaupun jumlah dana yang diduga digelapkan relatif kecil—yakni sekitar Rp8,8 juta berdasarkan ringkasan dokumen perkara—prinsip hukum pidana tidak mengenal batas minimum nilai dalam penggelapan jabatan. Asas *de minimis non curat lex*, yang kerap digunakan untuk mengesampingkan perkara-perkara kecil, tidak relevan dalam konteks delik formil seperti penggelapan jabatan. Selama unsur-unsur tindak pidana terpenuhi, nilai barang tidak menjadi tolok ukur layak tidaknya pemidanaan. Prinsip ini penting untuk menjamin konsistensi hukum dan menegaskan bahwa integritas jabatan tidak dapat dikompromikan, sekalipun untuk nilai yang dianggap kecil (Rahayu, 2014).

Jika dalam perkara PN Jakarta Barat No. 342/Pid.B/2023 majelis hakim mempertimbangkan alasan-alasan seperti pengembalian dana atau dalih penggunaan sementara oleh terdakwa, maka hal ini patut dievaluasi secara kritis. Secara teoretis, Pasal 374 KUHP yang merupakan delik formil tidak mensyaratkan adanya kerugian aktual sebagai prasyarat pemidanaan. Oleh karena itu, argumen bahwa uang telah dikembalikan atau hanya digunakan

sesaat seharusnya tidak menghalangi penjatuhan pidana, selama unsur penyalahgunaan kepercayaan dan kesengajaan terbukti. Akan tetapi, dalam praktik, argumen semacam ini kadang mempengaruhi penilaian subjektif penegak hukum, terutama di tingkat pengadilan pertama.

Apabila dalam perkara tersebut majelis hakim menjadikan tidak adanya kerugian atau pengembalian dana sebagai dasar untuk melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, maka pendekatan tersebut patut dikritisi. Hal ini berpotensi menyimpang dari pemahaman yuridis terhadap delik formil, yang menekankan pada aspek perbuatan melawan hukum dan niat menyimpang, bukan pada akibat finansialnya. Konsistensi Mahkamah Agung dalam berbagai putusan kasasi, termasuk perkara besar seperti Koperasi Indosurya (2023), menunjukkan bahwa pengadilan tingkat kasasi secara tegas mengoreksi kesalahan *judex facti* yang keliru memahami asas-asas pemidanaan dalam delik formil.

Dalam kerangka itu, putusan PN Jakarta Barat No. 342/Pid.B/2023 idealnya sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang telah ditegakkan oleh Mahkamah Agung, yaitu bahwa penyalahgunaan wewenang oleh seseorang yang diberi kepercayaan atas aset perusahaan tetap termasuk dalam ruang lingkup tindak pidana, tanpa bergantung pada ada tidaknya kerugian konkret atau pengembalian dana.

Perkara lain yang relevan adalah Putusan PN Padang Sidempuan No. 537/Pid.B/2014. Dalam perkara ini, terdakwa merupakan pimpinan sebuah yayasan pendidikan yang didakwa menyalahgunakan dana lembaga untuk kepentingan yang dianggapnya sebagai pengembangan yayasan. Majelis hakim tingkat pertama memutus melepaskan terdakwa (*onslag van rechtsvervolging*), dengan alasan bahwa perbuatan tersebut dilakukan demi kepentingan lembaga dan memberi manfaat sosial.

Namun, Mahkamah Agung dalam Putusan No. 752 K/Pid/2015 membatalkan putusan tersebut. MA menyatakan bahwa dalih "demi kepentingan lebih besar" tidak menghapus unsur melawan hukum jika perbuatan dilakukan di luar aturan yang berlaku. MA menegaskan bahwa motif sosial tidak bisa dijadikan alasan pemberar atau pemaaf dalam hukum pidana, karena alasan-alasan semacam itu telah dibatasi secara ketat dalam Pasal 48–49 KUHP. Dengan demikian, meskipun terdakwa memiliki niat baik, tindakan menggunakan dana tanpa otorisasi tetap dinilai sebagai tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Pertimbangan kemanfaatan publik hanya dapat menjadi faktor meringankan, bukan dasar penghapusan pidana.

Kedua contoh ini menunjukkan adanya pola koreksi yurisprudensial dari Mahkamah Agung terhadap putusan pengadilan negeri yang gagal memahami atau menerapkan konsep delik formil secara tepat. Dalam konteks ini, peran MA sangat signifikan dalam menjaga keseragaman penegakan hukum dan mengarahkan pemahaman terhadap Pasal 374 KUHP secara konsisten sesuai dengan asas-asas pemidanaan yang berlaku.

Pembahasan lebih lanjut berkaitan dengan hubungan antara diskresi jabatan dan unsur kesengajaan dalam konteks penggelapan. Secara normatif, seseorang yang memiliki kewenangan dalam jabatan memang diberikan ruang untuk mengambil keputusan tertentu. Namun, diskresi tidak bersifat absolut. Ketika pelaku bertindak di luar batas kewenangan atau bertentangan dengan aturan internal lembaga, maka perbuatannya tidak lagi dilindungi oleh jabatan tersebut.

Dalam praktik, banyak kasus penggelapan dalam jabatan dilakukan oleh pihak yang memiliki otoritas formal untuk mengelola aset. Batas antara kewenangan administratif dan penyalahgunaan kerap menjadi abu-abu, terutama ketika pelaku menyatakan bahwa tindakan dilakukan untuk keperluan operasional atau akan dikembalikan. Namun demikian, tindakan menggunakan dana perusahaan untuk tujuan pribadi tanpa izin tetap dianggap sebagai bentuk pelanggaran kepercayaan. Unsur *mens rea* terpenuhi jika pelaku mengetahui bahwa tindakannya melanggar prosedur yang berlaku dan tetap melaksanakannya secara sadar.

Sebagai ilustrasi, seorang manajer keuangan yang mentransfer dana perusahaan ke rekening pribadi, meskipun dengan alasan “sementara” atau “akan dikembalikan”, telah melampaui batas kewenangannya. Penguasaan dana dengan cara seperti ini menunjukkan adanya niat memiliki atau setidaknya mengendalikan barang milik orang lain secara tidak sah. Hal ini memenuhi unsur niat jahat dalam delik formil sebagaimana dimaksud Pasal 374 KUHP (Robinson & Cahill, 2005).

Dalam perkara *Tan Toen Lik alias Leo*, isu mengenai ruang lingkup kewenangan atau diskresi jabatan sempat mencuat sebagai bagian dari pembelaan. Leo, yang menjabat sebagai Direktur Operasional sekaligus pemegang saham perusahaan, tampaknya beranggapan bahwa posisinya memberi kewenangan untuk secara sepihak menggunakan dana perusahaan, termasuk untuk kebutuhan pribadi. Namun, pendapat ahli dalam perkara tersebut, salah satunya Sapta Aprilianto, secara tegas menolak dalil tersebut. Seorang direktur tetap terikat pada tanggung jawab jabatan dan ketentuan hukum korporasi yang berlaku. Status sebagai pemegang saham tidak serta-merta memberikan hak pribadi atas aset yang dimiliki oleh badan hukum, karena dalam sistem hukum perusahaan, keuangan perusahaan terpisah dari keuangan pribadi pemiliknya.

Tindakan Leo yang secara sadar tidak menyetorkan hasil penjualan dan mengalihkan sebagian dana ke rekening pribadi untuk membayar tagihan kartu kredit menunjukkan bentuk nyata penyalahgunaan kewenangan. Perbuatan tersebut bukan hanya melanggar prosedur internal, tetapi juga mencerminkan adanya kesengajaan untuk menguasai barang milik perusahaan secara tidak sah. Dalam konteks ini, unsur *mens rea* sebagai salah satu elemen subjektif dalam delik penggelapan dalam jabatan telah terpenuhi. Mahkamah Agung dalam putusan kasasinya secara tersirat menyatakan bahwa jabatan pelaku tidak dapat dijadikan tameng untuk membenarkan perbuatan melawan hukum. Sekali tindakan melanggar hukum dilakukan dengan sadar, unsur kesengajaan tidak dapat disangkal, terlepas dari jabatan pelaku dalam struktur organisasi.

Prinsip ini juga berlaku secara umum. Pernyataan pelaku bahwa ia memiliki kewenangan (“saya berhak melakukan ini”) harus diuji secara objektif berdasarkan ketentuan hukum, prosedur organisasi, serta bukti tertulis. Jika suatu tindakan tidak mendapat persetujuan eksplisit dari pemilik aset atau tidak sesuai dengan kebijakan internal, maka klaim diskresi hanya menjadi argumen defensif yang lemah. Dalam konteks hukum pidana, pembelaan semacam ini dapat dikualifikasi sebagai *mistake of law* (kesalahan pemahaman atas hukum) atau *mistake of fact* (kesalahan terhadap fakta yang sebenarnya). Hanya dalam keadaan luar biasa—misalnya jika pelaku benar-benar mendapat perintah keliru dari atasan atau tidak menyadari bahwa tindakannya dilarang—unsur kesengajaan bisa diperdebatkan.

Menarik untuk disoroti pendapat Moeljatno bahwa unsur kesengajaan (*dolus*) dalam hukum pidana mencakup kesadaran pelaku terhadap perbuatan yang dilakukan dan konsekuensi hukumnya. Dalam konteks delik formil seperti Pasal 374 KUHP, yang menjadi fokus bukanlah akibat dari perbuatan, melainkan kesadaran akan tindakan yang bertentangan dengan hukum (Moeljatno, 2002). Dengan kata lain, dalam delik semacam ini, terpenuhinya unsur *mens rea* cukup dibuktikan dengan kesadaran pelaku bahwa tindakannya melanggar hukum, tanpa perlu menunjukkan akibat nyata. Dalam pandangan Bowta dan Hufron (Bowta & Hufron, 2022), diskresi jabatan hanya dapat menjadi pemberian hukum sejauh penggunaannya masih dalam batas kewenangan yang sah dan sesuai prosedur. Begitu pelaku dengan sengaja bertindak di luar batas tersebut, kesengajaan dianggap telah terbentuk karena pelaku seharusnya tahu atau patut mengetahui bahwa tindakannya tidak dibenarkan.

Relasi antara diskresi jabatan dan *mens rea* dalam tindak pidana penggelapan dapat dirumuskan secara normatif: kewenangan jabatan tidak menghapus pertanggungjawaban pidana apabila pelaku menyimpang dari mandat formal yang diberikan kepadanya. Artinya, hanya ketika perbuatan dilakukan dalam kerangka wewenang yang sah, unsur kesengajaan bisa

dinyatakan tidak terpenuhi. Sebaliknya, jika tindakan pelaku menyimpang dari ruang lingkup wewenangnya, maka terdapat anggapan hukum bahwa pelaku mengetahui ketidaksahaman perbuatannya (Pakpahan, 2020).

Sebagai ilustrasi hipotetik, seorang kepala cabang bank yang diberi kewenangan membawa dana operasional memiliki diskresi tertentu dalam kerangka keamanan kerja. Jika ia membawa uang tersebut pulang karena keadaan darurat (misalnya untuk menghindari risiko pencurian dan sesuai dengan prosedur keamanan), maka tindakan tersebut masih berada dalam batas kewenangan. Namun, apabila uang tersebut dibawa pulang untuk dipakai dalam aktivitas pribadi, seperti dipinjamkan ke usaha milik sendiri, maka tindakan itu telah melampaui diskresi jabatan. Walaupun pelaku berniat mengembalikan dana tersebut dalam waktu singkat, unsur *animus possidendi* atau niat untuk menguasai secara tidak sah telah terpenuhi sejak saat dana digunakan di luar izin dan tujuan institusional. Dalam praktik yurisprudensi, pembelaan bahwa dana hanya “dipinjam sementara” tidak menggugurkan unsur pidana penggelapan dalam jabatan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam sistem hukum pidana Indonesia, intensi untuk memiliki atau menguasai harta yang dipercayakan secara tidak sah, meski bersifat sementara, sudah cukup untuk menjerat pelaku dengan Pasal 374 KUHP (Yanti, 2022).

Diskresi jabatan merupakan ruang gerak yang diberikan kepada pemangku kewenangan untuk menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya dalam koridor hukum. Namun, apabila tindakan keluar dari batas kewenangan yang sah dan bertentangan dengan ketentuan normatif, maka hal tersebut beralih menjadi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) (Bubalo & Pajic, 2019). Dalam konteks penggelapan jabatan, unsur penyalahgunaan kepercayaan secara inheren menjadi elemen yang menandai pelanggaran tersebut. Kesengajaan dalam tindakan (*mens rea*) tidak gugur hanya karena pelaku menduduki suatu jabatan; justru keberadaan jabatan tersebut memperberat pertanggungjawaban apabila terbukti disalahgunakan untuk kepentingan pribadi (HERIYADI, 2025). Oleh karena itu, dalam menilai niat jahat dalam perkara penggelapan dalam jabatan, pengadilan harus memfokuskan diri pada tindakan konkret pelaku serta kesadarannya terhadap pelanggaran atas kepercayaan yang diberikan.

Namun demikian, dalam konteks implementasi di tingkat *judex facti*, seperti dalam perkara No. 342/Pid.B/2023/PN Jakarta Barat, perlu ditegaskan bahwa penilaian terhadap terpenuhinya unsur delik hendaknya tidak terbatas pada unsur formil semata, yakni *actus reus* dan *mens rea*, tanpa memperhatikan kondisi materiil yang turut membentuk fakta hukum. Pendekatan semacam ini berisiko menimbulkan kriminalisasi terhadap tindakan administratif yang sebenarnya masih berada dalam wilayah multitafsir, terutama apabila klaim kerugian didasarkan pada selisih data internal perusahaan yang tidak terverifikasi secara objektif.

Dalam kasus *a quo*, fakta persidangan menunjukkan bahwa terdakwa selama hampir dua tahun telah mengelola dan mendistribusikan dana *service charge* berdasarkan data pendapatan harian restoran, dengan sepengetahuan dan tidak ada keberatan dari para kepala divisi operasional (seperti chef, supervisor, dan kapten layanan). Skema tersebut menjadi praktik struktural yang berlangsung secara berkelanjutan, dan baru dipermasalahkan ketika pelapor—dalam hal ini perwakilan perusahaan—menyusun perhitungan alternatif yang berujung pada klaim selisih sebagai “kerugian”.

Dalam kerangka keadilan prosedural (*due process*), untuk menentukan keberadaan kerugian yang sah dan terukur, seharusnya majelis hakim memerintahkan pemeriksaan forensik atau audit eksternal independen guna memperoleh fakta yang objektif dan tidak bias. Mengandalkan audit internal perusahaan sebagai satu-satunya rujukan dapat menimbulkan keraguan akan netralitas, dan berpotensi mencederai prinsip *fair trial*. Pengadilan yang hanya mengandalkan tafsir sempit terhadap unsur formil delik tanpa menguji konteks materiil secara menyeluruh justru memperlihatkan pendekatan positivistik yang tertutup terhadap dinamika substansi hukum.

Oleh sebab itu, dalam perkara penggelapan yang melibatkan jabatan, penilaian terhadap unsur tindak pidana seharusnya bersifat komprehensif, meliputi (a) terpenuhinya unsur formil perbuatan melawan hukum dan niat subjektif; (b) validitas dan obyektivitas kerugian yang diklaim; (c) motif dan tujuan penggunaan dana; serta (d) latar belakang kebijakan internal dan keterangan saksi-saksi yang relevan. Pendekatan integratif ini akan mencegah penggunaan hukum pidana sebagai instrumen penindasan administratif, sekaligus menjaga integritas dan keadilan dalam proses peradilan pidana.

Namun, jika penegakan hukum hanya berhenti pada aspek formil belaka, maka peran hakim akan tampak seperti menggunakan "kacamata kuda"—terfokus sempit pada teks pasal tanpa mempertimbangkan konteks materiil atau akibat nyata yang terjadi. Hal ini terlihat pada kasus 342/Jakarta Barat, di mana vonis dijatuhkan tanpa memerlukan audit independen untuk memastikan kerugian materiil, sehingga proses peradilan menjadi sangat formalistik dan berisiko menimbulkan ketidakadilan.

Lebih jauh lagi, mengandalkan sistem hukum yang usianya sudah lebih dari dua abad—KUHP yang berlaku saat ini disusun sejak tahun 1800-an—sudah tidak relevan dengan perkembangan hukum pidana dunia modern yang kini lebih menekankan pada delik materiil dan asas *mens rea* sebagai fondasi keadilan pidana (Hamzah, 2017). Sistem delik formil yang masih dianut membuka celah terjadinya tawar-menawar atau "makelar kasus", karena substansi perkara tidak diuji secara materiil melainkan hanya berdasarkan unsur formil yang seringkali sangat minimal.

Sebagaimana dikemukakan oleh Chazawi (2022), penekanan pada prinsip kesalahan (*mens rea*) dan akibat nyata dalam hukum pidana modern sangat penting agar penegakan hukum tidak semena-mena menjerat seseorang yang sebenarnya tidak merugikan pihak lain atau tidak memiliki niat jahat yang jelas.(Chazawi, 2021)

Misalnya, dalam *People v. Pascual* (Mahkamah Agung Filipina, 1913), seorang bendahara daerah diadili atas penggelapan dana publik. Awalnya ditemukan kekurangan P159.85, yang langsung dilunasi Pascual. Namun pemeriksaan selanjutnya mengungkap bahwa kekurangan hanya P47.64. Pascual dibebaskan karena bertindak dalam itikad baik dan ketidaktauhan tentang akuntansi, bukan dengan niat jahat.

Dalam kasus di El Salvador, mantan Menteri Keamanan Mauricio Ramírez Landaverde dituduh menyalahgunakan dana toko penjara yang dikelola oleh asosiasi swasta. Karena tidak ada audit eksternal dan dana bersifat privat, pengadilan menyatakan unsur penggunaan uang negara tidak terpenuhi dan tidak terbukti adanya niat jahat.

Kasus di Jepang: Mark Karpeles, mantan CEO Mt. Gox, dituduh memanipulasi catatan keuangan setelah kehilangan ratusan ribu Bitcoin. Pengadilan menyatakan tidak ada bukti cukup bahwa ia berniat menggelapkan dana. Penemuan 200.000 Bitcoin cadangan justru dinilai sebagai upaya pemulihan.

Kasus di Australia: Titus Day (2022–2023), manajer selebritas, dituduh menggelapkan royalti dari Guy Sebastian. Hakim membebaskannya dari tiga dakwaan karena tidak terbukti adanya pengalihan dana secara ilegal atau *actus reus* yang cukup.

Di Amerika, dalam *United States v. Cochran*, 109 F.3d 660 (10th Cir. 1997), terdakwa dituduh melakukan penipuan administratif di perusahaan. Namun pengadilan menegaskan bahwa kesalahan administratif tidak cukup untuk mempidanakan tanpa adanya *mens rea* atau motif jahat yang jelas.

Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum pidana modern semakin menekankan pentingnya niat jahat, akibat nyata, dan pendekatan keadilan materiil. Kontras dengan itu, pendekatan delik formil di Indonesia sebagaimana diterapkan dalam Putusan PN Jakarta Barat No. 342/Pid.B/2023 tampak sangat positivistik, hanya terpaku pada unsur formil tanpa menyelidiki konteks substansi dan prosedur.

Sebagian saksi bahkan menyatakan bahwa peraturan pembagian dana service charge sebelumnya belum pernah ada dan sistem yang digunakan terdakwa justru telah diterapkan selama dua tahun tanpa keberatan dari manajemen operasional.

Semua ini menjadi pelajaran penting bagi Indonesia untuk segera meninggalkan pendekatan delik formil warisan Belanda dan melakukan pembaruan hukum pidana yang berbasis pada prinsip keadilan materiil serta asas *mens rea* yang kuat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP merupakan bentuk delik formil yang menitikberatkan pada perbuatan melawan hukum berupa penyalahgunaan barang yang dikuasai karena jabatan atau kepercayaan. Delik ini tidak mensyaratkan adanya kerugian konkret atau motif memperoleh keuntungan pribadi. Unsur subjektifnya cukup dipenuhi melalui niat untuk menguasai secara melawan hukum, meskipun pelaku berdalih telah mengembalikan kerugian atau bertindak dalam konteks relasi kerja. Pembuktian cukup diarahkan pada eksistensi unsur penguasaan dan penyimpangan dari mandat jabatan.

Dalam praktik peradilan, Mahkamah Agung secara konsisten menegaskan bahwa pengembalian barang atau tidak adanya kerugian tidak menggugurkan unsur pidana, sebagaimana terlihat dalam kasus Tan Toen Lik alias Leo. Namun, masih ditemukan disparitas di tingkat pertama akibat salah tafsir terhadap karakter formil delik ini. Selain itu, klaim diskresi jabatan tidak serta-merta menghapus kesengajaan, terutama jika pelaku sadar bahwa tindakannya melampaui kewenangan. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat mengenai unsur objektif dan subjektif sangat penting untuk mencegah kesalahan penerapan hukum dan memastikan perlindungan integritas dalam hubungan kerja.

Demi mendorong konsistensi penegakan hukum dan keadilan substantif, disarankan agar aparat penegak hukum, khususnya jaksa dan hakim, memahami dengan tepat karakter formil Pasal 374 KUHP dan tidak menjadikan kerugian materiil sebagai tolok ukur utama pemidanaan. Perusahaan dan lembaga juga perlu memperkuat sistem pengawasan internal agar penyimpangan jabatan dapat dideteksi lebih awal. Di sisi lain, bagi pemegang jabatan, penting untuk memahami bahwa diskresi dibatasi oleh norma dan tidak dapat dijadikan justifikasi untuk menguasai barang secara melawan hukum. Akhirnya, pembuat kebijakan diharapkan tetap mempertahankan substansi delik ini dalam hukum pidana nasional dengan memberikan ruang edukasi hukum yang lebih luas, agar masyarakat tidak keliru memahami bahwa penggelapan hanya terjadi jika ada kerugian nyata. Pemahaman menyeluruh terhadap delik ini penting untuk membangun sistem hukum yang berpihak pada integritas dan kepercayaan publik.

REFERENSI

Adlin, A., & Hasibuan, S. A. (2024). Legal Responsibility for the Concurrent Crimes of Fraud and Embezzlement. *Proceedings of the International Conference on Multidisciplinary Science (INTISARI)*, 1(1), Article 1.

Bowta, M. S. Q., & Hufron, H. (2022). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN KEWENANGAN DISKRESI YANG BERIMPLIKASI TINDAK PIDANA KORUPSI. *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2(3), Article 3. <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i3.51>

Bubalo, L., & Pajic, D. (2019). In Dubio Pro Reo Principle in Modern Criminal Procedure. *South East European Law Journal (SEE Law Journal)*, 6, 84.

Chazawi, A. (2021). *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi: Edisi Revisi*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).

Donnelly-Lazarov, B. (2015). *A philosophy of criminal attempts*. Cambridge University Press.

Effendi, J. (2016). *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Prenada Media.

Hamzah, A. (2017). *Hukum Pidana Indonesia*. PT Sinar Grafika.

HERIYADI, D. (2025). *ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN PENGGELAPAN DALAM JABATAN BERBASIS KEPASTIAN HUKUM* [Masters, Universitas Islam Sultan Agung Semarang].
https://doi.org/10.2/Magister%20Ilmu%20Hukum_20302300388_pernyataan_publikasi.pdf

Hiariej, E. O. (2022). *Prinsip-prinsip hukum pidana*.

Hs, S., & Nurbani, E. (2023). *Penerapan Teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi*.

Kompasiana.com. (2025, Februari 26). *Direktur Operasional PT BTG Terbukti Lakukan Penggelapan dalam Jabatan Meski Jadi Pemegang Saham, Dihukum 1 Tahun Penjara*. KOMPASIANA.
<https://www.kompasiana.com/basukikurniawan0746/67be654034777c365f204b22/direktur-operasional-pt-btg-terbukti-lakukan-penggelapan-dalam-jabatan-meski-jadi-pemegang-saham-dihukum-1-tahun-penjara>

Lamintang, P. A. F., & Lamintang, F. T. (2022). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Sinar Grafika.

Moeljatno. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.

Natasasmita, B. I. (2011). Diskresi sebagai Tindak Pidana Korupsi: Kajian Kriminologi dan Hukum terhadap Fenomena Pejabat Otoritas. *MIMBAR : Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 27(2), Article 2. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v27i2.322>

Pakpahan, E. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan General Manager PT. Mitsi Citra Mandiri (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2662/Pid.B/2017/Pn.Mdn). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 1(2), 61–76. <https://doi.org/10.55357/is.v1i2.32>

Putra, I. B. G. A., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2022). Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan yang dilakukan Secara Berlanjut. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(3), 476–481. <https://doi.org/10.22225/jkh.3.3.5307.476-481>

R. Soesilo. (1996). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Politeia.

Rahayu, S. (2014). Implikasi Asas Legalitas terhadap Penegakan Hukum dan Keadilan. *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(3), 43225.

Robinson, P. H., & Cahill, M. T. (2005). *Law without Justice: Why Criminal Law Doesn't Give People What They Deserve*. Oxford University Press.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2007). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Umum. Dalam *Rajawali Pers, Jakarta*.

Sutrisno, E. F., Aziz, H., & Mulyadi, E. (2024). PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN JABATAN DALAM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DAN PENCUCIAN UANG. *JURNAL PEMANDHU*, 5(1), 16–31.

ten Voorde, J. M. (2017). The Dutch Penal Code under Review. *Indonesia Law Review*, 7, 295.

Tewal, C. A. (2018). PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENGGELAPAN KENDARAAN JAMINAN FIDUSIA MENURUT UU NO. 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA. *LEX CRIMEN*, 7(8), Article 8. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/21469>

Thezar, M., & Nurjannah, S. (2020). Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan. *Alauddin Law Development Journal*, 2(3), Article 3. <https://doi.org/10.24252/aldev.v2i3.14230>

Yanti, S. N. (2022). *ANALISIS PENERAPAN UNSUR MELAWAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN* [Other, Pascasarjana]. <https://eprints.pancabudi.ac.id/id/eprint/2697/>